



**YAYASAN PERGURUAN PALAPA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK SWASTA PALAPA BINJAI**

NDS : 5307150501

NSS : 344070209007

AKREDITASI : B (BAIK) BAS PROV. SUMUT 2015

NPSN : 10211383

Alamat : Jalan Sei Musi No. 19 Kel. Tanah Seribu, Kec. Binjai Selatan, Phone : -- , HP : 0853 7049 7345, Kode Pos: 20726

e-mail : smkswastapalapabinjai@gmail.com

website : --

Binjai, 23 Mei 2025

Nomor : 468.23/ SMK. P/ V/2025

Perihal : **Permohonan Perubahan Nama Sekolah**

Kepada Yth,
Kepala Pusdatin Kemdikbud
Jl. MARTADINATA, KM.15,5
CIPUTAT, TANGGERANG
SELATAN

Dengan hormat,

Bersama ini, kami SMKS PALAPA BINJAI mengajukan permohonan perubahan nama sekolah menjadi SMK SWASTA PALAPA BINJAI. Perubahan nama sekolah ini telah tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada Nomor **36 Tahun 2014** Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan. Serta telah disetujui Surat izin Operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara ,Dengan No SK. **421.5/ 643**, tanggal 20 September 2022.

Kami mohon agar Pusdatin Kemdikbud dapat memproses perubahan data nama sekolah di sistem Dapodik sesuai dengan SK yang kami lampirkan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Kepala Sekolah SMK Swasta
Palapa



JULI FITRI YANI, SP.d



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp. (061) 4514614-4572953
Fax. 061-4572953 Email: dpmpptsp@sumutprov.go.id, Website: http://dpmpptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.5/643

TENTANG
IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

TANPA BIAYA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Membaca : 1. Surat Permohonan Kepala SMK Swasta Palapa Nomor 0109/SMK P/2021 tanggal 29 April 2021 Perihal Penyesuaian Izin Operasional;
2. Berita acara dan instrumen verifikasi permohonan Penyesuaian Izin Operasional SMK Swasta Palapa;
- Memimbang : Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 303/4439 tanggal 20 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 3);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 40).

Hal. 1 dari 2

MEMUTUSKAN :

TANPA BIAYA

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

KESATU : Memberikan Izin Operasional (Penyesuaian Izin) kepada :

1. Nama Perusahaan : Yayasan Pendidikan Palapa Binjai
2. N I B : 0229000932656
3. Nama Sekolah : SMK Swasta Palapa
4. Alamat : Jl. Sei Musi No. 18, Kel. Tanah Seribu
Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai
5. Bidang Keahlian : 1. Teknologi dan Rekayasa
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Bisnis dan Manajemen
6. Program Keahlian : 1. Teknik Otomotif
2. Teknik Komputer dan Informatika
3. Manajemen Perkantoran
7. Kompetensi Keahlian : 1. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
2. Teknik Komputer Jaringan
3. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (*time stamp*) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,



H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si
NIP. 19740202 199303 1 007

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Stabat;
3. Peringgal.

Hal. 2 dari 2



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E - BSSN
3. Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QRCode yang telah tersedia menggunakan Aplikasi Very DS